



PUTUSAN
Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA .
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Saa.
Jabatan : Danpat.
Kesatuan : Satrol Lantamal I.
Tempat, tanggal lahir : Indrapura, 27 Februari 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Tanjung Mulia Hilir Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 9 April 2021.
3. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM.I-02/AL/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43/PMT-I/AL/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/33/AL/K/I-02/IV/2021 tanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret Tahun 2000 dua puluh satu atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Posmat Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk VII Gelombang II tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI TTM 508 Kolinlamil, kemudian pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Cabareg Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Satkamla Lantamal I, kemudian sejak tahun 2018 ditugaskan di Satrol Lantamal I hingga melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan Pangkat Serma Saa, jabatan Danpat.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk di Posmat Pangkalan Brandan, datang anak-anak perempuan warga sekitar Posmat berjumlah 5 (lima) orang umur antara tiga tahun sampai delapan tahun dan salah satu diantaranya bernama SAKSI-4 (nama panggilan As), memohon kepada Terdakwa agar diijinkan bermain di Posmat, dan Terdakwa mengijinkan tetapi dengan syarat anak-anak tersebut harus menyapu teras Pos dan membersihkan ruangan dalam Pos.
- c. Bahwa pada sekira pukul 11.15 WIB, anak-anak tersebut selesai membersihkan teras dan ruangan dalam Pos, kemudian anak-anak tersebut disuruh oleh Terdakwa berkumpul dihadapan Terdakwa kemudian ditanyakan bagaimana gaya tik tok, lalu anak-anak bercanda dan berjoget-joget seperti gaya tik-tok.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk di kursi, menyuruh SAKSI-4 duduk di kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kakinya dengan cara

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- naik turun dan tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Rehan yang masih duduk di bangku sekolah SD berumur kurang lebih 11 tahun datang untuk ikut bermain, sehingga melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menyuruh SAKSI-4 turun dari kakinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil uang Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dan memberikannya kepada Rehan disuruh pergi membeli kuaci.
- e. Bahwa setelah Rehan pergi, Terdakwa kembali memanggil SAKSI-4 disuruh duduk kembali di atas kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggerakkan kakinya dengan cara naik turun sehingga membuat SAKSI-4 terdorong sampai ke paha Terdakwa dan membuat vaginanya bergesekan dengan paha Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi bernaafsu dan berkeinginan memegang vagina SAKSI - 4.
- f. Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung memegang kemaluan (vagina) SAKSI-4 dengan 3 jari sambil digerakkan secara bersamaan sedangkan tangan kanan Terdakwa merekam menggunakan handphone, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada SAKSI-4 "Sakit ga dek ?" dijawab "Tidak Om, Geli", dan tiba-tiba Rehan datang dari membeli kuaci sehingga Terdakwa langsung menyuruh SAKSI-4 turun dari paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mengambil uang Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Rehan disuruh pergi untuk membeli kuaci lagi.
- g. Bahwa setelah Rehan pergi, Terdakwa kembali memanggil SAKSI-4 dan menyuruhnya duduk di kursi dengan kedua kaki menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa merekam dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana pendek SAKSI-4 sampai ke celana dalamnya sehingga vagina/kemaluannya terlihat, kemudian momen tersebut direkam oleh Terdakwa dengan handphone durasi sekitar tiga puluh detik, serta dilihat oleh teman-teman SAKSI-4 diantaranya Amoi sambil tertawa-tertawa sehingga SAKSI-4 berkata kepada Terdakwa "Malulah om dilihat mereka" apalagi kondisi ruangan saat itu pintu Pos terbuka dan kain gordena jendela terbuka.
- h. Bahwa setelah selesai merekam video, Terdakwa ke kamar mandi melihat hasil rekaman dan pada saat memutar video yang pas ada gambar vagina SAKSI - 4, Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan video dan memperbesar gambarnya dengan cara di zoom, kemudian Terdakwa melihat gambar tersebut sambil melakukan onani dan setelah selesai menonton, video tersebut dihapus oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ke luar dari kamar mandi dan memanggil SAKSI-4 lalu diberitahu bahwa video sudah dihapus sambil Terdakwa berpesan kepada SAKSI-4 agar tidak ngomong sama siapa-siapa dan untuk memberi keyakinan agar anak-anak tersebut tidak mengadu kepada orang tua dan orang lain, maka Terdakwa mengajaknya tos.

- i. Bahwa ternyata setelah anak-anak selesai bermain dan kembali ke rumah masing-masing, peristiwa tersebut diketahui oleh warga dan orang tua SAKSI-4 sehingga warga langsung mencari Terdakwa dan bertemu di dalam Pos lalu diinterogasi dan bahkan dari warga ada yang sempat melakukan pemukulan, dan tidak lama kemudian petugas dari TNI AL datang menjemput Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa terhadap SAKSI-4 telah dilakukan pemeriksaan di Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan dan dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor Ver/35/III/2021/Rumkit tanggal 20 Maret 2021 dengan hasil tidak dijumpai kerusakan pada Hymen (selaput dara).
- k. Bahwa pada saat peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI-4 pada tanggal 18 Maret 2021, SAKSI-4 (Korban) masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan 17 (tujuh belas) hari karena SAKSI-4 lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kab. Langkat No. AL 526.0196053 tanggal 8 Januari 2014 dan Kartu Keluarga dari Disdukcapil Kab. Langkat No. 1205171812130002.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret Tahun 2000 dua puluh satu atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Posmat Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk VII Gelombang II tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld ditugaskan di KRI TTM 508 Kolinlamil, kemudian pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Cabareg Angkatan XXXIII di Kodikal Surabaya dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Satkamla Lantamal I, kemudian sejak tahun 2018 ditugaskan di Satrol Lantamal I hingga melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan Pangkat Serma Saa , jabatan Danpat .
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.30 W1B, saat Terdakwa duduk-duduk di Posmat Pangkalan Brandan, datang anak-anak perempuan warga sekitar Posmat berjumlah 5 (lima) orang umur antara tiga tahun sampai delapan tahun dan salah satu diantaranya bernama SAKSI-4 (nama panggilan As), memohon kepada Terdakwa agar diijinkan bermain di Posmat, dan Terdakwa mengijinkan tetapi dengan syarat anak-anak tersebut harus menyapu teras Pos dan membersihkan ruangan dalam Pos.
- c. Bahwa pada sekira pukul 11.15 W1B, anak-anak tersebut selesai membersihkan teras dan ruangan dalam Pos, kemudian anak-anak tersebut disuruh oleh Terdakwa berkumpul dihadapan Terdakwa kemudian ditanyakan bagaimana gaya tik tok, lalu anak-anak bercanda dan berjoget-joget seperti gaya tik-tok.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk di kursi, menyuruh SAKSI-4 duduk di kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan kakinya dengan cara naik turun dan tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Rehan yang masih duduk di bangku sekolah SD berumur kurang lebih 11 tahun datang untuk ikut bermain, sehingga melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menyuruh SAKSI-4 turun dari kakinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil uang Rp 6000,- (enam ribu rupiah) dan memberikannya kepada Rehan disuruh pergi membeli kuaci.
- e. Bahwa setelah Rehan pergi, Terdakwa kembali memanggil SAKSI-4 disuruh duduk kembali di atas kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggerakkan kakinya dengan cara naik turun

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat SAKSI-4 terdorong sampai ke paha Terdakwa dan membuat vaginanya bergesekan dengan paha Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi bernaafsu dan berkeinginan memegang vagina SAKSI - 4.

- f. Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung memegang kemaluan (vagina) SAKSI-4 dengan 3 jari sambil digerakkan secara bersamaan sedangkan tangan kanan Terdakwa merekam menggunakan handphone, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada SAKSI-4 "Sakit ga dek ?" dijawab "Tidak Om, Geli" dan tiba-tiba Rehan datang dari membeli kuaci sehingga Terdakwa langsung menyuruh SAKSI-4 turun dari paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mengambil uang Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Rehan disuruh pergi untuk membeli kuaci lagi.
- g. Bahwa setelah Rehan pergi, Terdakwa kembali memanggil SAKSI-4 dan menyuruhnya duduk di kursi dengan kedua kaki menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa merekam dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana pendek SAKSI-4 sampai ke celana dalamnya sehingga vagina/kemaluannya terlihat, kemudian momen tersebut direkam oleh Terdakwa dengan handphone durasi sekitar tiga puluh detik, serta dilihat oleh teman-teman SAKSI-4 diantaranya Amoi sambil tertawa tertawa sehingga SAKSI-4 berkata kepada Terdakwa "Malulah om dilihat mereka" apalagi kondisi ruangan saat itu pintu Pos terbuka dan kain gordén jendela terbuka.
- h. Bahwa setelah selesai merekam video, Terdakwa ke kamar mandi melihat hasil rekaman dan pada saat memutar video yang pas ada gambar vagina SAKSI - 4, Terdakwa menghentikan video dan memperbesar gambarnya dengan cara dizoom, kemudian Terdakwa melihat gambar tersebut sambil melakukan onani dan setelah selesai menonton, video tersebut dihapus oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan memanggil SAKSI-4 lalu diberitahu bahwa video sudah dihapus sambil Terdakwa berpesan kepada SAKSI-4 agar tidak ngomong sama siapa-siapa dan untuk memberi keyakinan agar anak-anak tersebut tidak mengadu kepada orang tua dan orang lain, maka Terdakwa mengajaknya tos.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa ternyata setelah anak-anak selesai bermain dan kembali ke rumah masing-masing, peristiwa tersebut diketahui oleh warga dan orang tua SAKSI-4 sehingga warga langsung mencari Terdakwa dan bertemu di dalam Pos lalu diinterogasi dan bahkan dari warga ada yang sempat melakukan pemukulan, dan tidak lama kemudian petugas dari TNI AL datang menjemput Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa terhadap SAKSI-4 telah dilakukan pemeriksaan di Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan dan dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor Ver/35/III/2021/Rumkit tanggal 20 Maret 2021 dengan hasil tidak dijumpai kerusakan pada Hymen (selaput dara).
- k. Bahwa pada saat peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI-4 pada tanggal 18 Maret 2021, SAKSI-4 (Korban) masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan 17 (tujuh belas) hari karena SAKSI-4 lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kab. Langkat No. AL 526.0196053 tanggal 8 Januari 2014 dan Kartu Keluarga dari Disdukcapil Kab. Langkat No. 1205171812130002.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kursi, pakaian yang dikenakan SAKSI-4 dan Ponsel yang digunakan Terdakwa untuk merwkam Video.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan Nomor Ver/35/III/2021/Rumkit tanggal 20 Maret 2021.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengobatan atas nama SAKSI - 4.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dari Disdukcapil Kab. Langkat No.1205171812130002 yang telah dileges.
- e) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL 526.0196053 tanggal 8 Januari 2014 dari Disdukcapil Kab. Langkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1817 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) stel pakaian anak-anak.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

- c) 1 (satu) buah kursi.

Dikembalikan kepada Posmat Pangkalan Brandan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA , Sersan Mayor Saa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama:
"Dilarang melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1817 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) 1 (satu) stel pakaian anak.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA).
 - c) 1 (satu) buah kursi.
Dikembalikan ke Posmat Pangkalan Brandan.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kursi, pakaian yang dikenakan SAKSI-4 dan Ponsel yang digunakan Terdakwa untuk merekam video.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan Nomor Ver/35/III/2021/Rumkit tanggal 20 Maret 2021.
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengobatan atas nama SAKSI - 4.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga dari Disdukcapil Kab. Langkat No. 1205171812130002 yang telah dileges.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran No. AL
putusan.mahkamahagung.go.id

526.0196053 tanggal 8 Januari 2014 dari Disdukcapil
Kab. Langkat.

- f) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Mei 2021 yang dibuat oleh pihak pertama Terdakwa yang diwakili oleh anak Terdakwa atas nama Arya Prandana dan Pihak Kedua yakni Saksi-1 (Sdr. Irwinsyah) dengan disaksikan oleh Sdr. Iswandi Resunga Kepala Lingkungan I Sei Bilah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Milliter Nomor APB/34-K/PM.I-02/AL/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 31 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 25 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya:
Bahwa Oditur Militer tidak setuju dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan alasan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Saksi-4 (Sdri. SAKSI-4) dan harga diri Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) sebagai orang tua sehingga merasa sangat malu dan terhina di lingkungan tetangga di sekitar tempat tinggalnya akibat perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.I-02/AL/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

2. Menerima dan mengabulkan memori banding Oditur untuk seluruhnya.

3. Memberikan putusan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

Bahwa Penasihat Hukum setuju dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman dengan melihat kesaksian dari para saksi dan fakta-fakta selama proses persidangan yang mana Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) menyampaikan bahwa Saksi-4 (Sdri. SAKSI-4) tidak mengalami trauma/psikis, luka-luka dan kondisi baik-baik saja.

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) selaku orang tua korban pada proses persidangan di depan Majelis Hakim.

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4), namun berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/35/III/2021/RUMKIT tanggal 20 Maret 2021 sebagai berikut:

a. Korban datang ke IGD dalam keadaan sadar diantar oleh keluarganya.

b. Korban datang mau periksa keperawanan, berhubung dokter spesialis Obgyn (dokter kebidanan dan kandungan) tidak ada, maka korban dibawa ke Rumah Sakit Imelda Medan sekira pukul 10.30 WIB.

c. Hasil pemeriksaan dr. Hedy Tan, SpOG tidak dijumpai kerusakan pada Hymen (selaput dara).

d. Korban tidak perlu dilakukan tindakan medis.

e. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

f. Korban dipulangkan tanpa pengobatan.

4. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama yang diwakili

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olen anak Terdakwa atas nama Arya Prandana dan Saksi-1 (Sdr.

ORANGTUA) sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr.

Iswandi Resunga (Kepala Lingkungan I Sei Bilah), Saksi-1 dan pihak keluarga korban sudah menerima permintaan maaf dari

Terdakwa. Artinya penyelesaian secara hukum dan juga secara kekeluargaan akan berdampak positif bagi semua pihak terutama

terhadap perkembangan psikis korban karena penyelesaian tidak berlarut-larut dan tidak ada rasa dendam serta nama baik keluarga

korban dapat segera pulih kembali dengan adanya permohonan maaf dari Terdakwa demikian halnya stigma negatif terhadap

korban akibat perbuatan cabul Terdakwa dapat dipahami oleh masyarakat bahwa korban tidak mengalami luka-luka atau

kerusakan pada alat vitalnya.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni di Kamar Militer angka 6 Tentang Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan Huruf A yakni: "Pidana Tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

"Pada saat disidangkan status Prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun atau sudah terbit SKEP Pensiun"

6. Dan juga adanya surat dari Dansatrol Lantamal I Nomor R/89/V/2012 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pernyataan terkait penyelesaian perkara anggota Satrol Lantamal I atas nama Sersan Mayor Saa TERDAKWA NRP 68353 (Melekat dalam Kontra Memori Banding).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (*Ex Aequo Et Bono*), sebagai berikut:

1. Menerima Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
3. Menolak memori banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
4. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam memori

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tanggapan/Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendukung Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 dapat dipertimbangkan, karena alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama "Dilarang melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk VII Gelombang II tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di KRI TTM 508 Kolinlamil, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Cabareg Angkatan XXXIII di Kodikal

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan dinyatakan lulus diantik dengan pangkat Sersan Dua Saa ditempatkan di Satkamla Lantamal I, kemudian sejak tahun 2018 ditugaskan di Satrol Lantamal I hingga melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Saa, Jabatan Danpat.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang duduk-duduk di Posmat Pangkalan Brandan datang 5 (lima) orang anak yang tinggal di sekitar Posmat yang berusia antara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) tahun yang salah satunya adalah Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) yang memohon diijinkan untuk bermain di Posmat, kemudian oleh Terdakwa diijinkan dengan syarat harus menyapu teras dan membersihkan ruangan di dalam Posmat.
3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut termasuk Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) berkumpul setelah selesai membersihkan teras dan ruangan di dalam Posmat, kemudian Terdakwa menanyakan mengenai gaya tik-tok yang selanjutnya anak-anak tersebut bercanda dan berjoget-joget menirukan gaya tik-tok, setelah itu Terdakwa dalam posisi duduk di atas kursi menyuruh Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) duduk di atas kaki Terdakwa sambil menggerak-gerakan kakinya naik turun, namun karena datang Sdr. Rehan (usia ± 11 tahun) yang ikut bermain kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 turun dari atas kakinya lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam ribu rupiah) dari dalam kamarnya yang diserahkan kepada Sdr. Rehan dan menyuruhnya pergi untuk membeli kwaci.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah Sdr. Rehan pergi membeli Kwaci memanggil Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) untuk duduk lagi di atas kaki Terdakwa dan menggerak-gerakannya naik turun sehingga posisi duduk Saksi-4 terdorong ke bagian paha Terdakwa sehingga bagian vagina Saksi-4 menyentuh/bergesekan dengan paha Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa merasa terangsang dan ingin memegang bagian vagina Saksi-4, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) jari tangan kirinya memegang vagina Saksi-4 dari bagian luar celana dalam sambil digerak-gerakan dan tangan kanannya memegang Handphone yang digunakan untuk merekam aksinya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 "Sakit gak dek?" dijawab oleh Saksi-4 "Tidak Om", namun karena Sdr. Rehan tiba-tiba datang setelah membeli kwaci kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-4 turun dari pahanya lalu memberi uang kepada Sdr.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rehan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan menyuruhnya pergi lagi memberi kwaci.

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa setelah Sdr. Rehan pergi kemudian menyuruh Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) duduk di kursi dengan posisi kedua kakinya menekuk dan mengangkang lalu Terdakwa merekamnya menggunakan Handphone yang dipegang tangan kiri dengan durasi sekira 30 (tiga puluh) detik sedangkan tangan kanannya membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-4 hingga bagian vaginanya terlihat oleh teman-temannya sambil ketawa-ketawa sehingga Saksi-4 berkata "Malulah Om dilihat mereka", kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melihat hasil rekaman yang dibuat dan pada bagian gambar vagina Saksi-4 dizoom oleh Terdakwa sambil melakukan onani, setelah itu video rekamannya dihapus.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi memberitahu Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) videonya sudah dihapus sambil berpesan agar Saks-4 tidak ngomong kepada siapa-siapa dan untuk memberi keyakinan tidak mengadu kepada orang tua dan orang lain kemudian anak-anak tersebut diajak tos namun kenyataannya setelah anak-anak tersebut pulang dari Posmat, perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang tua Saksi-4 dan warga untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan Nomor VER/35/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 tidak dijumpai adanya kerusakan pada Hymen (selaput dara) Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4).
8. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kab. Langkat No. AL 526.0196053 tanggal 8 Januari 2014 dan Kartu Keluarga dari Disdukcapil Kab. Langkat No. 1205171812130002 dilahirkan tanggal 28 Agustus 2013 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana usianya lebih kurang 7 (tujuh) tahun.
9. Bahwa benar antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) selaku orang tua Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) telah berdamai sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama yang diwakili oleh anak Terdakwa atas nama Arya Prandana dan Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Sdr. Iswandi Resunga (Kepala Lingkungan I Sei Bilah), Saksi-1 dan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak keluarga korban sudah menerima permintaan maaf dari
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai putusan tersebut dengan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) sudah dilakukan perdamaian oleh pihak Terdakwa yang diwakili oleh anaknya atas nama Sdr. Arya Prandana dengan pihak keluarga Saksi-4 yang diwakili oleh orang tuanya yaitu Saksi-1 (Sdr. ORANGTUA) yang telah sepakat untuk berdamai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Mei 2021.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum Rumkit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan Nomor VER/35/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 tidak dijumpai adanya kerusakan pada Hymen (selaput dara) karena hanya memegang-megang bagian vagina dari bagian luar celana Saksi-4.
3. Bahwa Terdakwa dalam pengabdianannya sebagai Prajurit TNI AL yang berdinasi sebagai Pjs. Danposmat Pangkalan Brandan dinilai oleh warga Sei Bilah Pangkalan Brandan banyak memberikan bantuan dan kontribusi atau pengabdian kepada masyarakat di Pangkalan Brandan dan memohon agar tidak memberikan hukuman yang berat terhadap Terdakwa, sesuai dengan Surat Pernyataan Warga Pangkalan Brandan tanggal 4 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sei Bilah dan Kepala Kecamatan Sei Lapan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai Prajurit TNI AL selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer baik di Timor Timur maupun di Aceh dengan beberapa penghargaan yang diperoleh dari negara

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Satya
putusan.mahkamahagung.go.id

Lencana Dharma Nusa serta belum pernah dihukum.

5. Bahwa usia pengabdian Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL akan memasuki masa usia pensiun pada tanggal 1 Maret 2023 sehingga masa pengabdiannya tinggal kurang dari 2 (dua) tahun.
6. Bahwa untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak terulang dan tidak diikuti oleh personel yang lain, maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan tepat untuk memberikan efek jera.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dibawah ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dan sejalan dengan konsep *restorative justice* sebagaimana yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagian A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 pada poin b ditentukan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah Anak, maka dapat dilihat secara kausistis dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain meliputi:
 - a. Bahwa ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban dan tidak saling menuntut lagi.
 - b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap diri Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) dan Saksi-4 sudah dapat kembali melakukan aktifitas seperti biasanya.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu menjatuhkan pidana di bawah minimal dalam kondisi telah terciptanya harmonisasi hubungan antara pihak Pelaku dengan pihak keluarga Saksi-4 (Sdri. SAKSI - 4) dan adanya Surat Pernyataan Warga Pangkalan Brandan tanggal 4

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2021 yang menilai Terdakwa banyak memberikan bantuan dan kontribusi atau pengabdian kepada masyarakat Pangkalan Brandan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat, benar dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang semula tertulis "Dilarang melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" menjadi "Dilarang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul".

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa mengulangi perbuatannya, membuat keonaran dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan proses eksekusi terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Ojahan Silalahi, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524428, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi:
"Dilarang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AL/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua dan Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)